



**LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN
2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoMOR

4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPE-DA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 Jo. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAER-
AH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a.	Pendapatan.....	Rp. 881.114.849.573,62
b.	Belanja.....	Rp. 850.630.247.992,33
	Surplus/(Defisit).....	Rp. 30.514.601.581,29
c.	Pembiayaan	
-	Penerimaan Daerah.....	Rp. 189.400.976.681,29
-	Pengeluaran Daerah.....	Rp. 219.915.578.262,58
-	Surplus/defisit.....	(Rp. 30.514.601.581,29)

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 69.542.842.421,90 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 811.602.007.151,72
 - b. Realisasi Rp. 881.144.849.573,62
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 69.542.842.421,90
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 141.326.930.840,68) dengan rincian sebagai berikut
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 991.957.178.833,01
 - b. Realisasi Rp. 850.630.247.992,90

	Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 141.326.930.840,68)
(3)	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit pembiayaan sejumlah Rp. 210.869.773.262,58 dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 180.355.171.681,29)
	b. Realisasi	Rp. 30.514.601.581,29
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 210.869.773.262,58
(4)	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp. 210.869.773.262,58) dengan rincian sebagai berikut :	
	a. Penerimaan	
	1) Setelah perubahan	Rp. 189.400.976.681,29
	2) Realisasi	Rp. 189.400.976.681,29
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00
	b. Pengeluaran	
	1) Setelah perubahan	Rp. 9.045.805.000,00
	2) Realisasi	Rp. 219.915.578.262,58
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 210.869.773.262,58

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut:
 - a. Jumlah Aktiva Rp. 3.608.862.157.986,90
 - b. Jumlah Utang Rp. 20.248.661.654,21
 - c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 3.588.613.496.332,69
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Aliran Kas sejumlah Rp 211.375.985.838,58 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saldo Kas 1 Januari 2006 Rp. 189.400.976.681,29
 - b. Jumlah Penerimaan Kas Rp. 881.651.062.149,62
 - c. Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 1.071.052.038.830,91
 - d. saldo Kas 31 Desember Rp. 859.676.052.992,33
 - d. saldo Kas 31 Desember Rp. 211.375.985.838,58

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan Realisasi APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Oktober 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Nomor : 6 Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TA-
HUN 2007 NOMOR 6